



PUTUSAN

Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Phosa Sukma Wandana Als Sukma Bin Napolion;
Tempat Lahir : OKU Timur;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 09 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Puncak IV Desa Gumawang Kec. Belintang I Kab. OKU Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut orang tua;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Edison Dahlan, S.H., Pengacara pada LKBH Mefinda Oku Raya yang beralamat di Jalan Prof Hamka No.136 Sukaraya Baturaja berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 5 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 519/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perkara Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Phosa Sukma Wandana als Sukma Bin Napolion telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Phosa Sukma Wandana als Sukma Bin Napolion berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana selama 2 (dua) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 2,12 gram;

- 1 (satu) buah wadah cotton bud;

- 1 (satu) buah sekop plastik;

“ dirampas untuk dimusnahkan”;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 19 Putusan Perkara Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Phosa Sukma Wandana als Sukma Bin Napolion pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira Pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu setidaknya dalam bulan Juni 2021 bertempat di gardu Jl. Puncak IV Desa Gumawang Kec. Belitang I Kab. OKU Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 saksi Harmoko, SE Bin Harjo Sumarto bersama saksi Yovi Artianto, SE Bin Suarno (anggota polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di gardu di Jl. Puncak IV Desa Gumawang Kec, Belitang I Kab. OKU Timur. Setelah mendapat informasi tersebut Kemudian Saksi Harmoko, SE bersama saksi Yovi Artianto, SE melakukan penyelidikan guna memastikan informasi tersebut. Pada saat saksi Harmoko, SE dan saksi Yovi Artianto, SE berada di Jl. Puncak IV Desa Gumawang Kec. Belitang Kab. OKU Timur saksi Harmoko, SE dan saksi Yovi Artianto, SE melihat terdakwa yang saat itu sedang berada di sebuah gardu dan kemudian langsung mengamankan terdakwa. Setelah terdakwa diamankan kemudian saksi Harmoko, SE dan saksi Yovi Artianto, SE melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening, 1 (satu) buah sekop plastic yang dimasukkan kedalam wadah cotton bud yang disimpan terdakwa di kantong celana bagian depan sebelah kanan. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut kemudian terdakwa beserta barnag bukti dibawa ke Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat terdakwa dimintai keterangan di kantor Polisi terdakwa menerangkan pada saat terdakwa sedang bermain bilyar di rumah Dedi Kardan. Tidak lama kemudian Dedi Kardan bertanya kepada terdakwa " apo lajulah kamu berangkat negmbek bahan " dan dijawab terdakwa " yo terserah kamu ". Kemudian Dedi Kardan membeirkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa kemudian menghubungi Joni (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu. Setelah menghubungi Joni (belum tertangkap) terdakwa kemudian pergi menuju rumah Joni

Halaman 3 dari 19 Putusan Perkara Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Bta



(belum tertangkap) yang berda di Desa Way Halom Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur dan setelah sampai dirumahnya Joni (belum tertangkap) langsung memberikan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa pulang menuju rumah Dedi Kardan dan langsung menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Dedi Kardan memecah narkoba jenis sabu tersebut dan memberika terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram. Setelah mendapatkan narkoba tersebut terdakwa kemudian pergi ke sebuah gardu di Jl. Puncak IV Desa Gumawang Kec. Belitang dan bertemu Ican. Setelah itu terdakwa memecah narkoba tersebut menjadi 11 (sebelas) paket kecil dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama ican. Setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu terdakwa menyimpan narkoba tersebut dikantong jaket yang dikenakan terdakwa dan kemudian terdakwa bermain gaple. Pada saat terdakwa sedang bermain gaple tiba-tiba datang anggota polisi dan mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan hingga didapatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop plastic yang dimasukkan kedalam wadah cotton bud yang ditemukan dikantong jaket sebelah kanan, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres OKU Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memecah narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket tersebut untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Sesuai dengan hasil pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1966/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt,MM,MT, Niryati, S.Si.,M.Si, Andre Taufik, ST;
- Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,991 gram yang selanjutnya disebut BB1;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perkara Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa selanjutnya disebut BB 2;

- Kesimpulan;

Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 dan BB 2 seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa Phosa Sukma Wandana als Sukma Bin Napolion pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira Pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu setidaknya dalam bulan Juni 2021 bertempat di gardu Jl. Puncak IV Desa Gumawang Kec. Belitang I Kab. OKU Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 saksi Harmoko, SE Bin Harjo Sumarto bersama saksi Yovi Artianto, SE Bin Suarno (anggota polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di gardu di Jl. Puncak IV Desa Gumawang Kec, Belitang I Kab. OKU Timur. Setelah mendapat informasi tersebut Kemudian Saksi Harmoko, SE bersama saksi Yovi Artianto, SE melakukan penyelidikan guna memastikan informasi tersebut. Pada saat saksi Harmoko, SE dan saksi Yovi Artianto, SE berada di Jl. Puncak IV Desa Gumawang Kec. Belitang Kab. OKU Timur saksi Harmoko, SE dan saksi Yovi Artianto, SE melihat terdakwa yang saat itu sedang berada di sebuah gardu dan kemudian langsung mengamankan terdakwa. Setelah terdakwa diamankan kemudian saksi Harmoko, SE dan saksi Yovi Artianto, SE melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga

Halaman 5 dari 19 Putusan Perkara Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening, 1 (satu) buah sekop plastic yang dimasukkan kedalam wadah cotton bud yang disimpan terdakwa di kantong celana bagian depan sebelah kanan. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat terdakwa dimintai keterangan di kantor Polisi terdakwa menerangkan pada saat terdakwa sedang bermain bilyar di rumah Dedi Kardan. Tidak lama kemudian Dedi Kardan bertanya kepada terdakwa " apo lajulah kamu berangkat negmbek bahan " dan dijawab terdakwa " yo terserah kamu ". Kemudian Dedi Kardan membeirkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa kemudian menghubungi Joni (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu. Setelah menghubungi Joni (belum tertangkap) terdakwa kemudian pergi menuju rumah Joni (belum tertangkap) yang berda di Desa Way Halom Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur dan setelah sampai di rumahnya Joni (belum tertangkap) langsung memberikan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa pulang menuju rumah Dedi Kardan dan langsung menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian Dedi Kardan memecah narkotika jenis sabu tersebut dan memberika terdakwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram. Setelah mendapatkan narkotika tersebut terdakwa kemudian pergi ke sebuah gardu di Jl. Puncak IV Desa Gumawang Kec. Belitang dan bertemu Ican. Setelah itu terdakwa memecah narkotika tersebut menjadi 11 (sebelas) paket kecil dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama ican. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu terdakwa menyimpan narkotika tersebut dikantong jaket yang dikenakan terdakwa dan kemudian terdakwa bermain gapple. Pada saat terdakwa sedang bermain gapple tiba-tiba datang anggota polisi dan mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan hingga didapatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening, 1 (satu) buah sekop plastic yang dimasukkan kedalam wadah cotton bud yang ditemukan dikantong jaket sebelah kanan, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres OKU Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perkara Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memecah narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket tersebut untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Sesuai dengan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1966/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt,MM,MT, Niryati, S.Si.,M.Si, Andre Taufik, ST;
- Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,991 gram yang selanjutnya disebut BB1;
 - 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa selanjutnya disebut BB 2;
- Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 dan BB 2 seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yovi Artianto, S.E., Bin Suarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perkara Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Bta



- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya Informasi Masyarakat yang menyatakan bahwasanya Terdakwa diduga sebagai Bandar narkoba;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan saksi Harmoko Bin Harjo Sumarto melakukan penyelidikan dan selanjutnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, di gardu yang berada di Jl. Puncak IV Desa Gumawang, Kec. Belintang I, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan sedang bermain galek di gardu tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat dimana Terdakwa ditangkap, yang mana berdasarkan hasil penggeledahan tersebut ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) buah sekop plastik yang dimasukkan ke dalam wadah *cotton bud*;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa kemudian mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut diakui Terdakwa diperolehnya dengan cara membeli dari saudara Joni (DPO) untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat 0,876 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratoris, 1 (satu) buah wadah *cotton bud*, 1 (satu) buah sekop plastik yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat ditangkap;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Harmoko Bin Harjo Sumarto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya Informasi Masyarakat yang menyatakan bahwasanya Terdakwa diduga sebagai Bandar narkoba;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan saksi Yovi Artianto, S.E., Bin Suarno melakukan penyelidikan dan selanjutnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, di gardu yang berada di Jl. Puncak IV Desa Gumawang, Kec. Belitang I, Kabupaten OKU Timur;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan sedang bermain gapek di gardu tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat dimana Terdakwa ditangkap, yang mana berdasarkan hasil pengeledahan tersebut ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) buah sekop plastik yang dimasukkan ke dalam wadah *cotton bud*;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa kemudian mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkoba tersebut diakui Terdakwa diperolehnya dengan cara membeli dari saudara Joni (DPO) untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat 0,876 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratoris, 1 (satu) buah wadah cotton bud, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 19 Putusan Perkara Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Bta



sekop plastik yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat ditangkap;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di gardu yang berada di Jl. Puncak IV Desa Gumawang, Kec. Belitang I, Kabupaten OKU Timur;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan sedang bermain gapek di gardu tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat dimana Terdakwa ditangkap, yang mana berdasarkan hasil penggeledahan tersebut ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) buah sekop plastik yang dimasukkan ke dalam wadah *cotton bud*;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana barang bukti narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Joni (DPO) untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat 0,876 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratoris, 1 (satu) buah wadah *cotton bud*, 1 (satu) buah sekop plastik yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat 0,876 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratoris;
- 1 (satu) buah wadah cotton bud;
- 1 (satu) buah sekop plastik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1966/NNF/2021, tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, yaitu H. Yusuf Suprato, S.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di gardu yang berada di Jl. Puncak IV Desa Gumawang, Kec. Belintang I, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Yovi Artianto, S.E., Bin Suarno bersama dengan saksi Harmoko Bin Harjo Sumarto yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada Resor Ogan Komerling Ulu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya Informasi Masyarakat yang menyatakan bahwasanya Terdakwa diduga sebagai Bandar narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan sedang bermain gapek di gardu tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat dimana Terdakwa ditangkap, yang mana berdasarkan hasil pengeledahan tersebut ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dan 1 (satu) buah sekop plastik yang dimasukkan ke dalam wadah *cotton bud*;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perkara Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Bta



- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa kemudian mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut diakui Terdakwa diperolehnya dengan cara membeli dari saudara Joni (DPO) untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik 1966/NNF/2021, tanggal 22 April 2021 diketahui bahwa barang bukti tersebut memiliki berat netto sejumlah 0,991 gram dan positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu berdasarkan itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1966/NNF/2021, tanggal 22 April 2021 tersebut di atas di peroleh pula fakta hukum bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat 0,876 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratoris, 1 (satu) buah wadah cotton bud, 1 (satu) buah sekop plastik yang diperlihatkan dan diajukan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat ditangkap;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perkara Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Phosa Sukma Wandana Alias Sukma Bin Napolion sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan,



sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan akan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di gardu yang berada di Jl. Puncak IV Desa Gumawang, Kec. Belitang I, Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Yovi Artianto, S.E., Bin Suarno bersama dengan saksi Harmoko Bin Harjo Sumarto yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya Informasi Masyarakat yang menyatakan bahwasanya Terdakwa diduga sebagai Bandar narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan sedang bermain gapek di gardu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat dimana Terdakwa ditangkap, yang mana berdasarkan hasil penggeledahan tersebut ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) buah sekop plastik yang dimasukkan ke dalam wadah *cotton bud*;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perkara Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa kemudian mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut diakui Terdakwa diperolehnya dengan cara membeli dari saudara Joni (DPO) untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik 1966/NNF/2021, tanggal 22 April 2021 diketahui bahwa barang bukti tersebut memiliki berat netto sejumlah 0,991 gram dan positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1966/NNF/2021, tanggal 22 April 2021 tersebut di atas di peroleh pula fakta hukum bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat 0,876 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratoris, 1 (satu) buah wadah cotton bud, 1 (satu) buah sekop plastik yang diperlihatkan dan diajukan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya dari Terdakwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat 0,876 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratoris yang terdaftar sebagai narkotika golongan I, yang mana barang bukti tersebut



kemudian diakui dan dihendaki pula oleh Terdakwa, dengan demikian telah senyatanya terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara limitatif bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka penguasaan terhadap narkotika golongan I tersebut harus sejalan dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan ditemukannya fakta hukum bahwa Terdakwa bukanlah pedagang farmasi besar dimana penguasaan barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka telah senyatanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat 0,876 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratoris;
- 1 (satu) buah wadah cotton bud;
- 1 (satu) buah sekop plastik;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Phosa Sukma Wandana Alias Sukma Bin Napolion tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat 0,876 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratoris;

Halaman 18 dari 19 Putusan Perkara Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah wadah cotton bud;
- 1 (satu) buah sekop plastik;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H dan Dwi Bintang Satrio. S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati. S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Renofadli Rizkisyah.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati. S.E.

Halaman 19 dari 19 Putusan Perkara Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)